



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Suriani binti Sudarman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Paddangeng, Desa Lalabatarija, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustakim, S.H., Advokat/Pengacara dan penasihat hukum beralamat di Jalan Salotungo, (Cikke'E) Telp. 0484 2707933 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 51/Daft.2011/PA Wsp tertanggal 8 Juni 2011

melawan

Ahmad Bakry bin Bakri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln. Pramuka Turung LappaE, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 258/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 6 Februari 2000 yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 43/43.IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Donri-Donri pada tanggal 27 April 2000.
- 2 Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun lebih di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Musdhalifah binti Ahmad Bakry.
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat sebelum dikaruniai seorang anak kehidupan rumah tangga masih dalam keadaan rukun dan damai.
- 4 Bahwa beberapa bulan penggugat dan tergugat kawin telah dikaruniai satu orang anak perempuan, kehidupan rumah tangga sudah mulai muncul pertengkaran mulut oleh karena tergugat sering marah-marah hanya karena persoalan sepele saja.
- 5 Bahwa setiap tergugat marah-marah kepada penggugat selalu saja mengeluarkan kata-lata kasar yang menyakitkan hati penggugat bahkan tidak segang-segang menyuruh penggugat mengurus akta cerainya.
- 6 Bahwa meskipun demikian tingka laku tergugat, penggugat selaku istri mencoba bertahan dan bersabar sampai memasuki tahun ke 10 usia perkawinan sambil menunggu adanya perubahan dari tergugat..
- 7 Bahwa penantian penggugat akan perubahan tingka laku dari tergugat ternyata tidak pernah kunjung ada bahkan malah bertambah parah, sehingga penggugat merasa sangat tertekan, selalu sakit hati dan sangat terancam apabila terus tinggal bersama dengan tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa puncak pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan April 2011, dimana pada saat itu tanpa alasan yang jelas tergugat kembali marah-marah, mengeluarkan kata kasar yang sungguh amat menyakitkan hati dan perasaan penggugat selaku istri dengan menyatakan resmi akta cerai.
- 9 Bahwa pihak keluarga berusaha mencari jalan yang terbaik agar tidak terjadi perceraian, namun tidak ada hasil karena tergugat memang sudah menginginkan adanya perceraian.
- 10 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama hampir 4 bulan dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Suriani binti Sudarman dengan tergugat Ahmad Bakry bin Bakry putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 14 Juni 2011 dan 21 Juni 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, bahwa tahapan mediasi tidak dilaksanakan sesuai maksud perma Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah datang, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng nomor 43/43/IV/2000 tanggal 27 April 2000 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Sahari binti La Honcong, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Februari 2000 di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama sepuluh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Musdalifah binti Ahmad Bakry.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan karena terjadi pertengkaran dimana tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyuruh penggugat mengurus surat cerainya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil karena penggugat sendiri sudah tidak mau rukun kembali.

2. Nurjayanti binti Suparman, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat..
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Ahmad Bakri bin Bakry.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 Pebruari 2000 di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Musdalifah binti Ahmad Bakry.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekitar pertengahan bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran mulut dimana tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyuruh penggugat mengurus surat cerainya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil karena penggugat sendiri sudah tidak mau rukun kembali.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas tanggal 14 Juni 2011 dan 21 Juni 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah datang.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih karena tergugat selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan menyuruh penggugat mengurus akta cerainya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Sahari binti Lahoncong dan Nurjayanti binti Suparman, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama kurang lebih sepuluh tahun dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih karena terjadi pertengkaran akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Februari 2000 (vide bukti bertanda P.).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Musdalifah binti Ahmad Bakry.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat karena tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi pula telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat maka majelis perlu menetapkan bahwa diktum putusan untuk perceraian penggugat dan tergugat yang paling tepat adalah menjatuhkan talak satu ba'in shuhgra tergugat terhadap penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga berdasar untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Ahmad Bakry bin Bakri kepada penggugat, Suriani binti Sudarman
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H, oleh Drs. A. Nurjihad ketua majelis, serta Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Mastang, S.Ag., panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00

Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	291.000,00